



LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN II APRIL - JUNI 2024

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163
(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN II
APRIL – JUNI 2024**



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari Nomor 77 Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194

Website : www.pa-malangkab.go.id email : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN MALANG

2024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II (April s.d. Juni) Tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Laporan ini merupakan salah satu evaluasi kinerja meliputi bidang (a) Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, (b) Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, (c) Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA), (d) Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara), dan (e) Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) sekaligus pembinaan dalam rangka upaya menuju kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang ini dilakukan setiap triwulan dengan harapan jika ada pelaksanaan tugas yang masih belum sesuai, maka hal itu dapat segera ditemukan dan segera pula dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan dengan segera.

Kendati telah diupayakan untuk bisa menyuguhkan Laporan ini dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan sehingga masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan Laporan ini pada masa pengawasan berikutnya.

Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi segenap aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pengawasan.....	1
C. Susunan Hakim Pengawas Bidang.....	2
D. Ruang Lingkup Pengawasan	3
E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan	5
BAB II HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	7
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan	8
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).....	9
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi)	10
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)	10
BAB III REKOMENDASI	13
BAB IV TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	13
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan	14
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).....	17
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun,	

Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi)	20
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan/ Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan	20
BAB V PENUTUP	
1. Simpulan	23
2. Saran	23

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja (*preliminary control*), saat kegiatan berlangsung (*cocurrent control*) dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*feed back control*). Hal demikian dilakukan karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024.

C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP)

			Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
4	Drs. A. BASHORI, M.A. NIP. 19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
5	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
6	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
7	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
8	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 19701005.199603.1.003		

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:
 - Program kerja;
 - a. Pelaksanaan / pencapaian target;
 - b. Pengawasan dan pembinaan;
 - c. Kendala dan hambatan;
 - d. Faktor-faktor yang mendukung;
 - a. Evaluasi kegiatan;
 - b. Posbakum;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - d. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;

- e. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Pelayanan informasi;
 - g. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, (implementasi 5RIN dan K3);
 - h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan
 - i. Pelayanan PT Pos dan Bank.
2. Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:
- a. Keadaan SDM;
 - b. Administrasi Kepegawaian;
 - c. ABK;
 - d. Anjab;
 - e. LHKPN dan LHKSN;
 - f. Perencanaan kebutuhan pegawai;
 - g. Mutasi internal;
 - h. Pengembangan pegawa berbasis kompetensi;
 - i. Penetapan kinerja individu;
 - j. Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan
 - k. Update data pegawai.
 - l. Rensta, RKT, IKU;
 - m. LkjIP;
 - n. SOP
 - o. Laporan Tahunan; dan
 - p. Website.
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
- a. Administrasi BMN;
 - b. Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;
 - c. Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;
 - d. Administrasi PNBP;
 - e. Administrasi Persuratan; dan
 - f. Perpustakaan.
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

- a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - b. Register Perkara;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Tabayun
 - e. Pelaporan Perkara
 - f. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - g. Register Perkara;
 - h. SOP Kepaniteraan
 - i. Keuangan perkara;
 - j. mediasi.
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
 - a. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;
 - b. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;
 - c. Administrasi persidangan;
 - d. Minutasi dan Publikasi Putusan;
 - e. Alih media;
 - f. SIPP;
 - g. Laporan Perkara;
 - h. Arsip Perkara; dan

E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan II (April s.d. Juni) 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 1 Juli 2024 sampai dengan hari Rabu, 3 Juli 2024.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (obrik) paling lama 2 (dua) hari

kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

BAB II

HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024.

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

ADMINISTRASI	
Kondisi	Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum tersedia Kotak anti Gratifikasi.
Kriteria	<ol style="list-style-type: none">Surat Keputusan MA Nomor 119/KMA/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 27/BP/SK/III/2021 tentang pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Sebab	Pimpinan belum memahami secara baik arti pentingnya Kotak Anti Gratifikasi.
Akibat	Andai kata ada Gratifikasi tidak ada Kotak untuk menyimpan sementara Gratifikasi yang diterima.

Rekomendasi	Agar dibuakan Kotak Anti Gratifikasi untuk menyimpan sementara gratifikasi yang diterima dan agar Kotak Anti Gratifikasi sebagaimana ketentuan dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, ditempatkan di tempat starategis sebagai publikasi yang mudah dilihat oleh pencari keadilan atau menyarakat luas.
--------------------	---

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

1. Papan Struktur Organisasi	
Kondisi	Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang.
Kriteria	Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
Sebab	<ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.
Akibat	Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.
Rekomendasi	Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurna-kan sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2015
2. Tentang IT	
Kondisi	Akses internet khusunya di seluruh ruang sidang kurang dimaksimalkan oleh para hakim untuk memantau dan menyelesaikan perkara khususnya SIPP maupun E Court.
Kriteria	Seharusnya di seluruh akses internet diruang sidang dimanfaatkan secara maksimal untuk pemantauan dan penyelesaian perkara agar dapat menjamin kelancaran kerja, terutama dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dalam hal ini E Court Hakim dituntut bisa menakses real time baik SIPP maupun E Court.
Sebab	Pembagian kurangnya kemampuan hakim dalam memanfaatkan akses internet

Akibat	Pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan lancar, untuk sekedar mendapatkan info tentang SIPP dan E Court harus tanya ke luar ruang sidang.
Rekomendasi	<i>Hendaknya dilakukan peningkatan kemampuan IT para hakim melalui pelatihan atau DDTK.</i>
3. Perpustakaan	
Kondisi	Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tidak terawat.
Kriteria	Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu, seharusnya perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya Tarik sendiri untuk masuk ke perpustakaan.
Sebab	Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata Kelola perpustakaan.
Akibat	Perpustakaan jarang dilirik Pegawai
Rekomendasi	Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007.

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

1. Administrasi Umum	
Kondisi	Pengelola BMN Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum pernah melakukan inventarisasi BMN
Kriteria	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pasal 18 s.d 21. Lampiran III huruf E poin 3 tentang prosedur inventarisasi Barang Milik Negara, yang terdiri dari 4 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tahap tindak lanjut, dimana pada tahap tindaklanjut terdapat tahapan untuk menilai kondisi barang
Sebab	keterbatasan SDM pada PA Kabupaten Malang sehingga belum dilakukannya Inventaris Barang Milik Negara dalam rangka permutakhiran BMN
Akibat	kondisi barang/ aset BMN milik Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terekam pada aplikasi SAKTI tidak mempresentasikan kondisi sesungguhnya
Rekomendasi	Agar segera dilakukan Inventarisasi BMN dan permutakhiran data aset BMN PA Kabupaten Malang
2. Keuangan DIPA	
Kondisi	Masih ada belanja dari DIPA TA 2024, yang tidak dilengkapi bukti pengeluarannya
Kriteria	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Sebab	Pengelola keuangan lalai untuk melampirkan bukti data

	dukung pertanggungjawaban keuangan tersebut diatas
Akibat	Data dukung kurang dapat diyakini kebenarannya
Rekomendasi	Agar di setiap bukti-bukti pengeluaran dilengkapi dengan bukti dukung

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)

Keuangan Perkara	
Kondisi	PNBP pendaftaran Perlawan/Verzet perkara Nomor: 1959/Pdt.G/2024, hanya dipungut Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 - Seharusnya dipungut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Sebab	Kurang sosialisasi aturan tentang PP 5 /2019
Akibat	petugas tidak tahu.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan supaya mensosialisasikan aturan dimaksud. 2. Karena perkara tersebut belum diputus supaya ditambah kekurangannya (Rp. 20.000,-).

5. Bidang Administrasi Persidangan

1. Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Penjahitan berkas kurang kokoh sehingga rawan goyang-goyang;
Kriteria	Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Sub judul Pelaksanaan Persidangan poin b tentang Berita Acara Persidangan halaman 30.
Sebab	Map dilubang dengan 2 lubang;
Akibat	Map berkas tidak kokoh dan mudah goyang;
Rekomendasi	Agar dijahit dengan lubang 3 lubang;
2. Perkara Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Relaas panggilan perkara ghaib tidak ditempel di papan pengumuman pengadilan agama .
Kriteria	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
Sebab	Jurusita tidak memahami ketentuan mengenai cara pemanggilan perkara ghaib sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
Akibat	Pihak terkait dan public/keluarga tidak mengetahui adanya

	gugatan.
Rekomendasi	Agar panitera memberi pembinaan kepada para jurusita Pengadilan Agama Kab. Malang.

BAB III

REKOMENDASI

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya masing-masing;
2. Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;
3. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat / belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang bersangkutan;
4. Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan
5. Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja aparatur pengadilan.

BAB IV
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2024. Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang) telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada tanggal 5 Juli 2024. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.

Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Administrasi	
Kondisi	Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum tersedia Kotak anti Gratifikasi.
Kriteria	<ol style="list-style-type: none">Surat Keputusan MA Nomor 119/KMA/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 27/BP/SK/III/2021 tentang pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Sebab	Pimpinan belum memahami secara baik arti pentingnya Kotak Anti Gratifikasi.
Akibat	Andai kata ada Gratifikasi tidak ada Kotak untuk

	menyimpan sementara Gratifikasi yang diterima.
Rekomendasi	Agar dibuatkan Kotak Anti Gratifikasi untuk menyimpan sementara gratifikasi yang diterima dan agar Kotak Anti Gratifikasi sebagaimana ketentuan dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, ditempatkan di tempat strategis sebagai publikasi yang mudah dilihat oleh pencari keadilan atau menarikat luas
Tindak lanjut	Telah ditindaklanjuti dengan tersedianya Kotak Gratifikasi

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP


1. Papan Struktur Organisasi	
Kondisi	Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang.
Kriteria	Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan

	mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
Sebab	<p>c. Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat.</p> <p>d. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.</p>
Akibat	Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.
Rekomendasi	Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurna-kan sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2015
Tindaklanjut	Struktur Organisasi telah di upadte

2. Tentang IT

Kondisi	Akses internet khususnya di seluruh ruang sidang kurang dimaksimalkan oleh para hakim untuk memantau dan menyelesaikan perkara khususnya SIPP maupun E Court.
Kriteria	Seharusnya di seluruh akses internet diruang sidang dimanfaatkan secara maksimal untuk pemantauan dan penyelesaian perkara agar dapat menjamin kelancaran kerja, terutama dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dalam hal ini E Court Hakim dituntut bisa menakses real time baik SIPP maupun E Court.
Sebab	Pembagian kurangnya kemampuan hakim dalam

	memanfaatkan akses internet
Akibat	Pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan lancar, untuk sekedar mendapatkan info tentang SIPP dan E Court harus tanya ke luar ruang sidang.
Rekomendasi	<i>Hendaknya dilakukan peningkatan kemampuan IT para hakim melalui pelatihan atau DDTK.</i>
Tindaklanjut	Telah diagendakan untuk Pelatihan / DDTK untuk kemampuan IT para Hakim



3. Perpustakaan

Kondisi	Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tidak terawat.
Kriteria	Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu, seharusnya perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya tarik sendiri untuk masuk ke perpustakaan.
Sebab	Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata perpustakaan.
Akibat	Perpustakaan jarang dilirik Pegawai
Rekomendasi	Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007.
Tindaklanjut	Telah ditindaklajuti dan sudah ada SK Petugas Perpustakaan

 KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG INSTITUTU KELLA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor : 644/KTPA/WIS-AS/SH/11M/02.27/2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PADA PEMERINTAH AGAMA KAB. MALANG KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG	<p style="text-align: center;">Kepatuhan, Efisiensi, Dan Kemanusiaan, Administrasi Perkantoran, Prototipe Gedung Pengadilan Dan Rencana Diri Dan Peta Klasifikasi Sertifikasi Akting</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Hasingan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PADA PEMERINTAH AGAMA KAB. MALANG</p> <p>Pertama : Mengakat dan mengakat peraturan : N.o. 11 INT. 11/12/2023/009 Pengaruh/Outwring : VII Jabatan : Asisten Sebagi Proses Perputusan Pengadilan Agama Kab. Malang;</p> <p>Kedua : Tugas pokok dan fungsi pokok perputusan adalah menilai pakaian dan tingkat kerja pengadilan Agama Kab. Malang dalam memberikan sanksi dan tugas pokok dan fungsi pokok ini seharusnya tetap berbalut dengan perputusan, penilaiannya tidak boleh perputusan dan perputusan perputusan secara konsisten;</p> <p>Ketiga : Sama perputusan perputusan adalah mengakat Reglemen yang memiliki pengaruh/Outwring pada perputusan dan tugas pokok dan fungsi pokok pengadilan Agama Kab. Malang;</p> <p>Keempat : Sama ketentuan ini diberikan kerja yang berwenang untuk ditetapkan dan dilaksanakan dengan pejabat tanggungjawab sepadan ketentuan dalam sanksi kerja yang diberikan pembuktian sebelumnya.</p> <p style="text-align: right;">Ditandatangani & : Kepala Pengadilan Agama Kab. Malang Dr. H. M. Mulyadi, M.H. Dikeluarkan pada 09 Oktober 2023</p>
	

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

1. Administrasi Umum	
Kondisi	Pengelola BMN Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum pernah melakukan inventarisasi BMN
Kriteria	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pasal 18 s.d 21. Lampiran III huruf E poin 3 tentang prosedur inventarisasi

2. Keuangan DIPA

Kondisi	Masih ada belanja dari DIPA TA 2024, yang tidak dilengkapi bukti pengeluarannya
Kriteria	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Sebab	Pengelola keuangan lalai untuk melampirkan bukti data dukung pertanggungjawaban keuangan tersebut diatas
Akibat	Data dukung kurang dapat diyakini kebenarannya
Rekomendasi	Agar di setiap bukti-bukti pengeluaran dilengkapi dengan bukti dukung
Tindaklanjut	Telah menindaklanjuti dan melengkapi bukti pengeluaran

<p align="center">PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG SURAT PERINTAH BAYAR Tanggal : 30 Mei 2023 Nomor : 00411P54047202302</p> <p>Surat yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.</p> <p>Pj. Kepala PA Pj. Kepala DPA Pj. Kepala Pengeluaran</p> <p>Kepada : UD. Dwiwulan Untuk Pengembalian pencairan dana bantuan penilaian kredit Jumlah : 30.000,-</p> <p>Alasan : 1. Kehilangan pencairan 2. Kehilangan bukti pembayaran</p> <p>Ditentukan pada : 30.05.2023 Kantor, dijatuhi, MAK : 300.DLNA.1998.EBA.30121 Kode : 300.DLNA</p> <p>Bukti pembayaran, tanggal : 30 Mei 2023 Penjabat Pengeluaran : HERI MURNIANA NP. 197910082014022902</p> <p align="right">Surat tanggal : 30 Mei 2023 Penjabat Pengeluaran : HERI MURNIANA NP. 197910082014022902</p>																			
<p align="center">MAHAMAH AGUNG PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR</p> <p align="right">Nomer : 00411P54047202302</p> <p align="right">Tanggal : 30 Mei 2023</p> <p align="right">Halaman : 1 dari 1</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Ditolak</td> <td>Setuju</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pj. Kepala DPA Pj. Kepala Pengeluaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">00411P54047202302/0001/PA/1998/AB/000001/00001/230133/000000000000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>300.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>30.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detil</td> <td>30.000,-</td> <td></td> </tr> </table> <p align="right">MALANG, 30 Mei 2023 B.A. Kepala Pengeluaran Pj. Kepala Pengeluaran HERI MURNIANA NP. 197910082014022902</p>		1	Ditolak	Setuju	Pj. Kepala DPA Pj. Kepala Pengeluaran			00411P54047202302/0001/PA/1998/AB/000001/00001/230133/000000000000			1	300.000,-		Jumlah	30.000,-		Detil	30.000,-	
1	Ditolak	Setuju																	
Pj. Kepala DPA Pj. Kepala Pengeluaran																			
00411P54047202302/0001/PA/1998/AB/000001/00001/230133/000000000000																			
1	300.000,-																		
Jumlah	30.000,-																		
Detil	30.000,-																		


<p align="center">Tahun Anggaran : 2023 Nomor DPA : 00411P54047202302 Alas : 1004-01-007-21 Kepada : UD. Dwiwulan Salur : 300.DLNA-PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG</p> <p align="center">Keterangan Bukti Pembayaran</p> <p>Datas Tanda Tangan : Pj. Kepala Pengeluaran Batas PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG Jumlah Uang : Rp. 30.000,- Tujuan : Tiga puluh Enam Ribu Rupiah Kabupaten : 07591 Waktu Pembayaran : Seluruh pencairan pada surat berlaku berdasarkan penilaian kredit</p> <p align="center">KAB. MALANG, 30 Mei 2023 PENJEMPAH UANG PPH Bantuan Pengeluaran Bantuan Pengeluaran HERI MURNIANA NP. 197910082014022902</p> <p align="right">Lunas ditagih : 30 Mei 2023 Bantuan Pengeluaran HERI MURNIANA NP. 197910082014022902</p>																
<p align="center">MAHAMAH AGUNG PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG LAMPIRAN KUITANSI</p> <p align="right">Nomer : 00411P54047202302</p> <p align="right">Tanggal : 30 Mei 2023</p> <p align="right">Halaman : 1 dari 1</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Ditolak</td> <td>Setuju</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pj. Kepala DPA Pj. Kepala Pengeluaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">00411P54047202302/0001/PA/1998/AB/000001/00001/230133/000000000000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>30.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>30.000,-</td> <td></td> </tr> </table> <p align="right">MALANG, 30 Mei 2023 B.A. Kepala Pengeluaran Pj. Kepala Pengeluaran HERI MURNIANA NP. 197910082014022902</p> <p align="right">30.000,- 10% 30.000,- 30.000,-</p>		1	Ditolak	Setuju	Pj. Kepala DPA Pj. Kepala Pengeluaran			00411P54047202302/0001/PA/1998/AB/000001/00001/230133/000000000000			1	30.000,-		Jumlah	30.000,-	
1	Ditolak	Setuju														
Pj. Kepala DPA Pj. Kepala Pengeluaran																
00411P54047202302/0001/PA/1998/AB/000001/00001/230133/000000000000																
1	30.000,-															
Jumlah	30.000,-															

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)

Keuangan Perkara																																															
Kondisi	PNBP pendaftaran Perlawan/Verzet perkara Nomor: 1959/Pdt.G/2024, hanya dipungut Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)																																														
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 - Seharusnya dipungut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) 																																														
Sebab	Kurang sosialisasi aturan tentang PP 5 /2019																																														
Akibat	petugas tidak tahu.																																														
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan supaya mensosialisasikan aturan dimaksud. 2. Karena perkara tersebut belum diputus supaya ditambah kekurangannya (Rp. 20.000,-). 																																														
Tindaklanjut	Mengirim kekurangan PNBP pendaftaran Perlawan/Verzet perkara Nomor: 1959/Pdt.G/2024 sebesar Rp. 20.000,-																																														
	 <p style="text-align: center;">Majlis Agung Republik Indonesia SIDHARI PNBP</p> <p style="text-align: center;">BUKTI PENERIMAAN NEGARA</p> <p>Data Pembayaran Tagihan :</p> <table border="0"> <tr><td>Kode Billing</td><td>: 020140708060303</td></tr> <tr><td>Tanggal Billing</td><td>: 02-07-2024 15:06:01</td></tr> <tr><td>Tanggal Kedaluwarsa</td><td>: 15-07-2024 23:59:00</td></tr> <tr><td>Tanggal Bayar</td><td>: 08-07-2024 15:12:43</td></tr> <tr><td>Bank/Fintech Bayar</td><td>: BANK RAKYAT INDONESIA</td></tr> <tr><td>Challange</td><td>: 00000000000000000000000000000000</td></tr> <tr><td>Nama Warga Sosial/Niaga Bayar</td><td>: BUDI HERLINA Puspitasari</td></tr> <tr><td>Keterangan/Label Bayar</td><td>: MAHKAMAH AGUNG</td></tr> <tr><td>Unit Eselon I</td><td>: Dijen Admisi Peradilan Agama</td></tr> <tr><td>Satuan Kerja</td><td>: PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG</td></tr> <tr><td>Total Diket</td><td>: 40.000 (IDR)</td></tr> <tr><td>Terbitang</td><td>: 02/07/2024 15:12:43</td></tr> <tr><td>Status</td><td>: Sudah Dibayar</td></tr> <tr><td>NTB</td><td>: 241707084695</td></tr> <tr><td>NTPN</td><td>: 8823651474097121</td></tr> </table> <p>Detail Pembayaran Tagihan :</p> <table border="0"> <tr><td>Jenis Setoran</td><td>: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan</td></tr> <tr><td>Kode Akun</td><td>: 425233 - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan</td></tr> <tr><td>Jumlah Setoran</td><td>: 20.000 (IDR)</td></tr> <tr><td>Keterangan</td><td>: 1959/Pdt.G/2024/PA.13-05.Mg</td></tr> <tr><td>Jenis Setoran</td><td>: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan</td></tr> <tr><td>Kode Akun</td><td>: 425233 - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan</td></tr> <tr><td>Jumlah Setoran</td><td>: 20.000 (IDR)</td></tr> <tr><td>Keterangan</td><td>: 1959/Pdt.G/2024/PA.13-05.Mg</td></tr> </table>	Kode Billing	: 020140708060303	Tanggal Billing	: 02-07-2024 15:06:01	Tanggal Kedaluwarsa	: 15-07-2024 23:59:00	Tanggal Bayar	: 08-07-2024 15:12:43	Bank/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA	Challange	: 00000000000000000000000000000000	Nama Warga Sosial/Niaga Bayar	: BUDI HERLINA Puspitasari	Keterangan/Label Bayar	: MAHKAMAH AGUNG	Unit Eselon I	: Dijen Admisi Peradilan Agama	Satuan Kerja	: PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	Total Diket	: 40.000 (IDR)	Terbitang	: 02/07/2024 15:12:43	Status	: Sudah Dibayar	NTB	: 241707084695	NTPN	: 8823651474097121	Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan	Kode Akun	: 425233 - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan	Jumlah Setoran	: 20.000 (IDR)	Keterangan	: 1959/Pdt.G/2024/PA.13-05.Mg	Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan	Kode Akun	: 425233 - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan	Jumlah Setoran	: 20.000 (IDR)	Keterangan	: 1959/Pdt.G/2024/PA.13-05.Mg
Kode Billing	: 020140708060303																																														
Tanggal Billing	: 02-07-2024 15:06:01																																														
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-07-2024 23:59:00																																														
Tanggal Bayar	: 08-07-2024 15:12:43																																														
Bank/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA																																														
Challange	: 00000000000000000000000000000000																																														
Nama Warga Sosial/Niaga Bayar	: BUDI HERLINA Puspitasari																																														
Keterangan/Label Bayar	: MAHKAMAH AGUNG																																														
Unit Eselon I	: Dijen Admisi Peradilan Agama																																														
Satuan Kerja	: PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG																																														
Total Diket	: 40.000 (IDR)																																														
Terbitang	: 02/07/2024 15:12:43																																														
Status	: Sudah Dibayar																																														
NTB	: 241707084695																																														
NTPN	: 8823651474097121																																														
Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan																																														
Kode Akun	: 425233 - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan																																														
Jumlah Setoran	: 20.000 (IDR)																																														
Keterangan	: 1959/Pdt.G/2024/PA.13-05.Mg																																														
Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan																																														
Kode Akun	: 425233 - Pendaftaran Perwakilan Terhadap Pihak Peradilan																																														
Jumlah Setoran	: 20.000 (IDR)																																														
Keterangan	: 1959/Pdt.G/2024/PA.13-05.Mg																																														


5. Bidang Administrasi Persidangan

1. Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Penjahitan berkas kurang kokoh sehingga rawan goyang-goyang;


Kriteria	Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Sub judul Pelaksanaan Persidangan poin b tentang Berita Acara Persidangan halaman 30.
Sebab	Map dilubang dengan 2 lubang;
Akibat	Map berkas tidak kokoh dan mudah goyang;
Rekomendasi	Agar dijahit dengan lubang 3 lubang;
Tindaklanjut	Menjahit berkas dengan 3 (tiga) lubang
	

2. Perkara Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Kondisi	Relaas panggilan perkara ghaib tidak ditempel di papan pengumuman pengadilan agama .
Kriteria	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
Sebab	Jurusita tidak memahami ketentuan mengenai cara pemanggilan perkara ghaib sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
Akibat	Pihak terkait dan public/keluarga tidak mengetahui adanya gugatan.
Rekomendasi	Agar panitera memberi pembinaan kepada para jurusita Pengadilan Agama Kab. Malang.
Tindaklanjut	Relaas panggilan perkara ghaib ditempel di papan pengumuman pengadilan agama



Plt. Panitera,



Idha Nur Khabibah, S.H., M.H.

Kepanjen, 5 Juli 2024
Sekretaris,



Rohmad Bahrudin, S.Kom.

Hasil pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 5 Juli 2024.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,



H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I.

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II Tahun 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang memerlukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja bersama.

B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga dengan semangat *Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas serta Kerja Tuntas* kita mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu termotivasi dengan motto "*PA Kabupaten Malang PASTI BISA*", *Pengadilan Kabupaten Malang Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif, Bermartabat, Integritas, Semangat, Amanah*,

Kepanjen, 5 Juli 2024

Ketua,

Drs. H. Misbah, M.H.I.



KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
NOMOR 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/II/SK/2024 TANGGAL 12 FEBRUARI 2024 TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut perlu menunjuk hakim pengawas yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pengawasan;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama berdampak adanya Hakim yang mutasi keluar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada bulan Februari Tahun 2024;
- e. bahwa nama-nama Hakim yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat;
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Alasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/II/SK/2024 TANGGAL 12 FEBRUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**
- KESATU : Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/II/SK/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran 1 tersebut;
- KETIGA : Tugas pokok, kewajiban, dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di atas adalah sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini dan struktur organisasi Hawasbinbid adalah sebagaimana lampiran 3 surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 28 Mei 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SKPW1.1/V/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

**SUSUNAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Drs. H. MISBAH, M.H.I. NIP. 196512031990031001	Ketua	Pembina
2	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
5	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepgawain dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
6	Drs. A. BASHORI, M.A. NIP. 19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
7	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
8	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
10	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
11	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 19701005.199603.1.003		

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 28 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



**TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

1. Koordinator

- a. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun ;
- b. Menerima dan mengkonsolidasikan atas temuan-temuan pengawasan yang tertuang dalam Lembar Temuan Pengawasan (LTP) hakim pengawas dan Pembina bidang ;
- c. Membuat laporan hasil pengawasan (LHP) hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- d. Memonitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) atas temuan-temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

2. Anggota

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing
- b. Membuat Lembar Temuan Pengawasan (LTP) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 28 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



Lampiran 3 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.
Malang
Nomor : 2441/KPA.W/3-A35/SK/PW/1/V/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

STRUKTUR ORGANISASI
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Koordinator :
H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I.

Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	Kepag, Ortala, IT,dan Pelaporan	Umun dan Keuangan	Administrasi Perkara (Hukum, Gugatan dan Permohonan)	Administrasi Persidangan
1. Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.	1. Drs. ABD. ROUF, M.H.	1. Drs. A. BASHORI, M.A.	1. Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum 2. SUTAJI, S.H., M.H.	1. Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. 2.Drs. H. SHOBIRIN, M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

*Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com*

S U R A T T U G A S

Nomor: 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Misbah, M.HI.
NIP : 19651203.199003.1.001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Malang.

Dengan ini memberi tugas kepada:

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19630510.198903.1.004	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Orfala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP)
4	Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP.19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
5	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum	Hakim	Bidang Administrasi

6	NIP. 19670105.199203.1.005 SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara serta mediasi)
7	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan
8	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 197010051996031003		

untuk melakukan pengawasan rutin Triwulan II (bulan April s.d. Juni) Tahun 2024 mulai Hari Senin, 1 Juli 2024 sampai dengan hari Rabu, 3 Juli 2024, sesuai bidang tugas masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Malang selambat-lambatnya tanggal Kamis, 4 Juli 2024.

Adapun format laporan, untuk setiap temuan pengawasan diusahakan memuat 5 komponen sebagai berikut:

- Kondisi;
- Kriteria/Dasar Hukum;
- Sebab;
- Akibat; dan
- Rekomendasi.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
NOMOR : 3009/WKPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2024

Tentang
JADWAL PERTEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan demi terciptanya tertib pelaksanaan pengawasan dan pelaporan hasil temuan, perlu secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan dengan semua Hakim Pengawas Bidang;

b. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu ditetapkan jadwal rapat koordinasi Hakim Pengawas Bidang dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Peradilan Agama;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG JADWAL RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA MALANG.

- Kesatu : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sekali , yakni pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember
- Kedua : Hakim Pengawas Bidang agar melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesui bidang tugasnya masing sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku Koordinator Pengawas Bidang paling lambat tanggal 3 setiap triwulan bulan berikutnya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlak sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab



ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 01 Juli 2024
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,